



## KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro  
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro  
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro  
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro  
7. Camat dan Lurah Se-Kota Metro

SURAT EDARAN  
NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

### PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES

Sehubungan dengan adanya kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) pada kucing yang telah terkonfirmasi positif rabies pada Tanggal 22 Desember 2023, di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, disusul 2 (ekor) kucing yang juga terkonfirmasi positif rabies di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, sehingga sampai Tanggal 10 Januari 2024 jumlah kucing yang terkonfirmasi positif rabies di Kota Metro total sebanyak 4 (empat) ekor. Di Provinsi Lampung, pada Tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) kasus positif rabies pada kucing yaitu di Kota Bandar Lampung sebanyak 5 ekor kucing, Kabupaten Tanggamus sebanyak 1 ekor anjing dan Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1 ekor kucing.

Untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit rabies di Kota Metro, bersama ini disampaikan beberapa langkah pencegahan dan penanggulangan rabies yang harus dilakukan :

1. Dinas Kesehatan Kota Metro dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro, agar memperkuat koordinasi dalam penanganan kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR);
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro untuk mengatur penertiban HPR yang diliarkan oleh pemilik HPR sesuai peraturan yang berlaku, berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro untuk pengendalian penyakit yang berpotensi menjadi wabah;
4. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Metro untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan penyakit rabies;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro agar turut memberikan informasi dan edukasi kepada murid-murid sekolah dari PAUD hingga SMA/SMK berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Metro dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro;

6. Camat dan lurah dengan didampingi oleh Babinkamtibnas dan Babinsa setempat untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakatnya agar memelihara HPR dengan baik yaitu dengan tidak melepas-liarkan HPR di lingkungan sekitar (anjing, kucing dan kera dikandangkan di dalam pagar rumah), memberikan makanan dan minuman yang cukup, rutin memberikan vaksinasi dan cek kesehatan oleh dokter hewan pemerintah ataupun swasta di Kota Metro

Demikian disampaikan, agar edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 27 Februari 2024

a.n. WALI KOTA METRO  
SEKRETARIS DAERAH,

  
BANGKIT HARYO UTOMO

Tembusan :

1. Wali Kota Metro;
2. Kepala Polisi Resor Metro
3. Komandan Kodim 0411/KM
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
5. Balai Karantina Kelas I Lampung;
6. Kepala Balai Veteriner Lampung;